


**PERATURAN DESA TAWANGSARI
NOMOR : 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**



**DESA TAWANGSARI KECAMATAN TERAS
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2014**

PERATURAN DESA
NO.5 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

MENIMBANG

- a. Dengan semakin bertambahnya penduduk dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan juga pola pikir masyarakat kita yang masih masa bodoh dengan lingkungan maka bertambah pula beragam sampah yang timbul, sehingga perlu adanya penanganan yang serius.
- b. Pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan penanganan secara terpadu dari hulu sampai hilir, agar dapat terselenggara secara aman bagi lingkungan, sehat bagi masyarakat, dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi.
- c. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka pemerintahan desa tawangsari perlu menetapkan peraturan desa tentang sampah.

MENINGAT

- a. Undang – undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah .
- b. Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- d. Peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah.

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DESA TAWANGSARI

DAN

PEMERINTAHAN DESA TAWANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia
Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, makanan dan sejenisnya.
2. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan sampah yang tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus dan sejenisnya.

Pasal 1

1. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
2. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
3. Penghasil sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
4. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
5. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
6. Tempat pengolahan sampah terpadu kemudian disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan mengurangi (reduce) memakai ulang (reuse), mendaur ulang (recycle) .

BAB II
MAKSUT DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan desa ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi masyarakat pembuang sampah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan desa adalah

- a. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah.
- b. Memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasilan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah meliputi

1. Pengelompokan jenis sampah
2. kewajiban dan peran serta masyarakat
3. Larangan
4. Ketentuan sangsi

BAB IV
JENIS SAMPAH

Pasal 5

Jenis sampah meliputi

1. Sampah rumah tangga
2. Sampah organik
3. Sampah anorganik
 - a. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. Sampah organik yaitu sampah yang mudah busuk terurai oleh mikroorganisme pengurai.
 - c. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah busuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai.

BAB V

KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Kewajiban dan peran serta masyarakat

1. pengumpulan sampah rumah tangga
2. pemilahan sampah
3. membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan atau
4. membayar restribusi
 - a. Pengumpulan sampah rumah tangga
Sampah rumah tangga dikumpulkan oleh warga ditempat sampah yang sudah disediakan oleh pengelola sampah.
 - b. Pemilahan sampah
Sampah rumah tangga dikumpulkan oleh warga ditempat sampah yang sudah disediakan oleh pengelola sampah, dipilah menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik.
 - c. Membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan
Membuang sampah pada tempat yang sudah diediakan oleh pengelola sampah di masing – masing rumah tangga kemudian diambil oleh petugas untuk dibuang di tempat pengolahan sampah terpadu yang ada di desa.
 - d. Membayar ristribusi
Pengguna jasa pembuangan sampah diwajibkan membayar ristribusi.

BAB VI

LARANGAN DAN SANGSI

Pasal 7

LARANGAN

1. Dilarang membuang sampah disungai maupun tempat umum yang bukan tempat pembuangan sampah.

Pasal 8

SANGSI

- A. Sangsi kepada warga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya .
 1. Mer dapat teguran dari pengelola sampah.
 2. Bimbingan dari pemerintah desa selaku pembuat peraturan desa .
 3. Sangsi tiga kali pelanggaran berupa denda maupun sangsi hukum pada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang sudah disediakan .
 - a. Denda berupa uang sebesar RP 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Denda berupa sangsi hukum

pasal 9

1. Masyarakat yang ketahuan membuang sampah tidak pada tempatnya mendapat teguran dari petugas pengelola sampah, kemudian dibawa ke kantor desa untuk mendapatkan bimbingan dan sangsi keuangan maupun hukum oleh pemerintah desa pembuat peraturan desa.
2. Pasal 8 A no 2 dan 3 sudah jelas

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa .

Pasal 11

Peraturan desa mulai berlaku mulai tanggal diundangkan

Ditetapkan bersama di tawangsari

Pada tanggal

KETUA BPD TAWANGSARI


WIDODO SPB


KEPALA DESA TAWANGSARI


YT.SUPRIYANTI

Diundangkan di tawangsari

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA TAWANGSARI


UNTUNG SUYARNO SP

NIP : 19690115 199109 1 001